

**TINJAUAN HUKUM BERKEMAN DENGAN DAMPAK PABRIK SEMEN
TONASA TERHADAP MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKITARNYA
(Studi kasus di PT. Semen Tonasa
Pangkajene dan Kepulauan)**



BUSUWA
S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara Jurusan Hukum
Masyarakat dan Pembangunan pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

Oleh :

N a m a : RAHMAWATY PAMULA

Stb : 4587060438

NIRM : 8811302591

Fak/Jur : Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan

1 9 9 2

TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN DAMPAK PABRIK SEMEN TONASA
TERHADAP MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKITARNYA

(Studi kasus di PT semen Tonasa
Pangkajene dan Kepulauan)

UNIVERSITAS

BOSOWA

OLEH :

RAHMAWATY PAMULA

JURUSAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS '45

Nama : RAHMAWATY PAMULA

Stb : 2537060475

NIRM : 2811302591

Fak/lor : Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan

UJUNG PANDANG

1992

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN DAMPAK PABRIK SEMEN TONASA TERHADAP MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKITARNYA. (Studi kasus di PT Semen Tonasa Pangkajene dan Kepulauan).

NAMA : RAHMAWATY PAMULA

Stb/NIRM : 4587060438/8811302591

Fak/Jur : Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Nomor : 279/HMP/FH - U'45/III/92

Tanggal : 2 Maret 1992

Menyetujui :


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. MOH. ASKIN, SH.


RUSLAN RENGONG, SH.

Mengetahui :


Dekan Fakultas Hukum,

H. ANDI TAHIR HAMID, SH

Ketua Jurusan HMP,


HAMZAH TABA, SH

Tanggal Pengesahan :


HALAMAN PENERIMAAN


Pada Hari/Tanggal : Sabtu/19 Desember 1992
Skripsi Atas Nama : RAHMAWATY PAMULA
No. STB/NIRM : 4587060438/8811302591

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.




Pengawas Umum



Prof. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid.
Rektor Universitas "45"


H. Kadir Sanusi, SH.
Dekan FH. UNHAS







Panitia Ujian Skripsi


H. Andi Tahir Hamid, SH.
Ket u a


Ruslan Renggong, SH
sekretaris

Tiem Penguji

Ketua : Dr. H. Moh. Askin, SH
Anggota : 1. Syamsul Bachri, SH, MS
2. Mas Bakar, SH, MH
3. Abd. Razak, SH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkatNya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas '45 Ujung Pandang.

Walaupun dengan segala usaha dan kemampuan yang telah penulis curahkan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih juga terdapat kesalahan atau kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran-saran yang dapat membantu demi penyempurnaan isi tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini dapat terselesaikan disebabkan oleh adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itulah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya utamanya kepada :

Bapak Dr.H. Moh. Askin, SH dan Bapak Ruslan Renggong, SH selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas '45 Ujung Pandang.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Lokasi Penelitian	4
1.4.2 Jenis dan Sumber Data	5
1.4.3 Pemilihan Responden	5
1.4.4 Analisis Data	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Sekilas Tentang Pabrik Semen Tonasa Pangkajene dan Kepulauan	7
2.2 Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	13
2.3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	17
2.4 Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	28

BAB 3 DAMPAK PABRIK SEMEN TONASA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	33
3.1 Dampak Terhadap Masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	33
3.2 Dampak Terhadap Pelestarian Kemampuan Lingkungan	37
BAB 4 ANALISIS HUKUM	40
BAB 5 P E N U T U P	48
5.1 Kesimpulan	48
5.1 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50



B A B 1

P E N D A H U L U A N



1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam GBHN secara tegas dicantumkan tentang pembangunan nasional, yakni untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN di atas menunjukkan bahwa pemerintah bertekad untuk membangun dan dengan hasil pembangunan tersebut tercipta suasana di mana masyarakat memperoleh kesejahteraan batin. Untuk itu dicari jalan keluar agar antara keduanya tidak saling bertubrukan minimal dampak negatifnya terhadap lingkungan dapat dikurangi. Usaha untuk mempertemukan antara keduanya telah dirintis terutama setelah diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai suatu undang-undang pokok yang mengatur lingkungan hidup,

menggariskan prinsip membangun dan melestarikan atau lebih populer dengan istilah pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 1 butir 13 UULH memberikan pengertian tentang pembangunan berwawasan lingkungan sebagai suatu upaya sadar bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 13 UU No. 4 Tahun 1982 mensyaratkan agar dalam memanfaatkan sumber daya haruslah digunakan secara bijaksana. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian sumber daya khususnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dapat dipertahakan minimal diirit penggunaannya sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dengan pembangunan itu mutu hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam Pasal 4 huruf (d) UULH menjelaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Untuk melaksanakan konsep pembangunan berwawasan lingkungan maka tidaklah cukup hanya dengan teori belaka. Oleh karena itu pemerintah mengusahakan agar dalam setiap proses pembangunan sedapat mungkin dilakukan tanpa merusak lingkungan. Menyadari sulitnya menyinkronkan antara kebutuhan untuk membangun dengan kehendak untuk melestarikan kemampuan lingkungan, maka pemerintah

mengambil langkah pengamanan yang cukup memegang peranan penting dalam merealisasikan pembangunan berwawasan lingkungan adalah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 16 UULH.

Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 1982 menentukan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan pasal 16 ini telah direalisasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pabrik Semen Tonasa yang didirikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan merupakan suatu contoh tekad pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun industri tersebut dapat pula menjadi potensi besar bagi timbulnya masalah lingkungan hidup di sekitarnya. hal itulah sehingga perlu dicari jalan keluar agar tidak terjadi pembenturan antara kehendak untuk mensejahterakan masyarakat melalui hasil industri dengan kehendak untuk tidak merusak lingkungan hidup.

Bertolak pada uraian tersebut di atas, penulis ingin meneliti dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan hasil penelitian tersebut ditulis dalam skripsi ini dengan judul: TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN DAMPAK

PABRIK SEMEN TONASA TERHADAP MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKITARNYA. (Studi kasus di PT Semen Tonasa pangkajene dan Kepulauan).

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dipecahkan yakni :

- a) Dampak apakah yang timbul pada lingkungan hidup dan masyarakat dengan adanya Pabrik Semen Tonasa?
- b) Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan Pabrik Semen Tonasa apabila terjadi pencemaran lingkungan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Skripsi ini bertujuan untuk dapat mengungkapkan dan mengemukakan beberapa permasalahan tentang dampak Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan. Disamping itu, skripsi ini bertujuan agar Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 menjadi undang-undang yang teraplikasi dalam kehidupan masyarakat dan dalam praktek hukum yang konsisten. Sedangkan kegunaan penulisan antara lain (1) untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah terhadap pencemaran yang ditimbulkan, (2) memperkaya luasan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum lingkungan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan. Beberapa unit pabrik



yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan, akan dipilih satu di antaranya yang sekiranya menimbulkan pencemaran lingkungan.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud memperoleh data :

- a) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang dipilih, melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Selain itu dilakukan pula observasi terhadap objek penelitian ;
- b) data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

1.4.3 Pemilihan Responden

Dalam penelitian ini dipilih responden yang terdiri atas:

- a. beberapa anggota masyarakat setempat di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
- b. beberapa orang karyawan PT Semen Tonasa Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan.

1.4.4 Analisis Data

Data yang terkumpul melalui penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni memaparkan data di dalam tabel-tabel prosentase dan data pada prosentase tersebut dikomentari.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan komposisi bab-bab serta ringkasan sebagai berikut :

B a b 1 Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri atas lokasi penelitian, jenis dan sumber data, pemilihan responden dan analisis data. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika pembahasan.

B a b 2 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai sekilas tentang Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan, pengertian pencemaran dan kerusakan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

B a b 3 Dampak Pabrik Semen Tonasa Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam bab ini diuraikan tentang pengaruhnya terhadap masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan terhadap pelestarian kemampuan lingkungan.

B a b 4 Analisis Hukum

B a b 5 Penutup

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan materi skripsi secara keseluruhan, serta saran penulis yang diharapkan dapat digunakan dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup.

B A B 2

T I N J A U A N P U S T A K A

2.1 Sekilas tentang Pabrik Semen Tonasa Pangkajene dan Kepulauan

Awal didirikannya Pabrik Semen Tonasa adalah berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI No. II/MPRS/1960 tanggal 5 Desember 1960 tentang Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan 1961-1969. Di dalam Tap MPRS tersebut mengenai Pola Proyek Bidang Produksi Industri Golongan A I 1953 Bidang No. 54, telah dicantumkan rencana untuk mendirikan Pabrik Semen di Sulawesi Selatan dengan hasil produksi 375.000 ton pertahun. Tujuan mendirikan Pabrik Semen tersebut dimaksudkan untuk mensuplai semen untuk kelanjutan pembangunan di Indonesia Bagian Timur.

Pabrik Semen Tonasa merupakan salah satu industri dasar yang penting, yang mengolah bahan mentah menjadi semen. Bahan utama yang digunakan tergolong sumber daya alam tak terpulihkan (non-renewable resources) seperti batu kapur, pasir silika dan tanah liat. Industri pabrik Semen Tonasa terletak di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan. Kantor pusat dan Pabrik Semen Tonasa Unit I (yang sudah dihentikan karena operasinya tidak lagi efisien), berlokasi di Desa Tonasa, Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan, 60 km disebelah Utara Ujung Pandang, didirikan berdasarkan kepada ketetapan MPRS RI No. II/MPRS/1960 tanggal 5 Desember 1960.

Survei bahan baku untuk keperluan pabrik, dilaksanakan oleh Team Technoexport Cekoslowakia berdasarkan kontrak yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1960. Pada survei ini Team Technoexport Cekoslowakia dibantu oleh lembaga geologi di Bandung dalam hal pengeboran dan pengambilan contoh bahan baku yang berlangsung antara tanggal 8 Agustus 1960 sampai dengan 5 Mei 1961. Analisis contoh bahan baku yang berlangsung tersebut dilakukan oleh Balai Penelitian Kimia Ujung Pandang. (Data PT Semen Tonasa)

Berdasarkan hasil survei bahan baku tersebut, Bank Industri Negara Jakarta, dan Biro Industrialisasi Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan menyusun studi kelayakan tersebut yang kesimpulannya bahwa kapasitas produksi Pabrik Semen Tonasa adalah 350 ton terak perhari atau 110.000 ton semen Portland jenis I pertahun. Proses yang digunakan adalah proses basah dengan bahan bakar minyak bunker -C. Penyusunan studi kelayakan ini selesai pada tahun 1962. Jumlah investasi proyek adalah sebesar Rp. 3,1 milyar atau US \$ = 10,098 juta (1 US \$ = Rp. 307) yang terdiri atas biaya valuta asing sebesar US \$ = 6,514 juta dan biaya lokal sebesar

Rp. 1,1 milyar. Adapun biaya valuta asing diperoleh dari bantuan Pemerintah Cekoslowakia. Bantuan Pemerintah Cekoslowakia ini disampaikan kepada Pemerintah Indonesia berupa mesin-mesin pabrik, alat-alat kerja, alat-alat berat serta perangkat lunak berupa perencanaan/desagn dan supervisi untuk konstruksi pemasangan mesin/listrik sampai masa operasi percobaan. (Data PT. Semen Tonasa)

Pelaksanaan pembangunan yang dimulai bulan Juni 1962 sepenuhnya dilaksanakan oleh Proyek Semen tonasa dengan dibantu kontraktor lokal untuk semua jenis pekerjaan. Pada tanggal 12 Nopember 1968, pembangunan pabrik selesai dilaksanakan dan pabrik diresmikan oleh Menteri Perindustrian M. Jusuf. Sesudah beroperasi selama kurang lebih 16 tahun, ternyata Pabrik Semen Tonasa I yang menggunakan proses basa tidak lagi mampu untuk diteruskan secara ekonomis akibat terjadinya beberapa kali kenaikan harga bahan bakar minyak. Di samping itu, adanya Pabrik Semen tonasa II dan mulainya operasi percobaan Pabrik Semen Tonasa II menjelang akhir tahun 1984, menyebabkan kebutuhan semen di wilayah pemasaran PT Semen Tonasa (persero) masih dapat disuplai oleh Pabrik Semen Tonasa II dan III tersebut. Oleh karena itu maka pada bulan Nopember 1984 diputuskan untuk menghentikan sementara pabrik Semen tonasa I sambil meneliti kemungkinan pemanfaatan lebih lanjut. (Data PT. Semen Tonasa).

Pabrik Semen Tonasa II yang berlokasi di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan, 25 km sebelah Utara Pabrik Semen Tonasa I, didirikan berdasarkan persetujuan

Bappenas No.023/XC-LC/BV/76 tanggal 2 September 1976.
No.2854/D.1/IX /76

Survei bahan baku dilakukan oleh Dyckerhoff Engineering Dari Jerman Barat, dibantu oleh kontraktor dalam negeri yang bekerjasama dengan Direktorat Geologi Bandung. Berdasarkan hasil survei ini, maka oleh Dyckerhoff Engineering disusunlah studi kelayakan tersebut, yang kesimpulannya bahwa kapasitas produksi Pabrik Semen Tonasa II adalah 1650 ton terak perhari atau 510.000 ton Portland jenis I pertahun dengan kemungkinan perluasan lebih lanjut. Proses yang digunakan adalah proses kering dengan bahan bakar minyak bunker -C. Pelaksanaan survei dan studi kelayakan dilakukan antara tahun 1974 sampai 1975. (Data PT. Semen Tonasa)

Jumlah investasi yang diperlukan untuk membiayai pembangunan Pabrik Semen Tonasa II adalah sebesar Rp.53,178 milyar atau Can. \$ 127,525 juta (1 Can. \$ = 417), terdiri atas biaya valuta asing sebesar Can. \$ 83,6 juta dan biaya lokal sebesar Rp. 18,307 milyar. Adapun biaya valuta asing tersebut sebagian besar diperoleh dari bantuan kredit ekspor Pemerintah Kanada. (Data PT Semen Tonasa)

Proyek Pembangunan Pabrik Semen Tonasa II secara resmi dimulai pada tanggal 20 Oktober 1976. Perencanaan dan Pembangunan pabrik dilakukan oleh Coutinho, Caro & Co. Jerman Barat bersama Swan Wooster, Kanada, berdasarkan rencana dasar yang dibuat oleh Dyckerhoff Engineering. (Data PT Semen Tonasa)

Mesin-mesin utama pabrik dan sebagian besar bahan konstruksi untuk pekerjaan sipil didatangkan dari Kadana. Dalam pengawasan seluruh proyek, baik dalam pemasangan mesin-mesin utama maupun dalam pelaksanaan konstruksi sipil, PT Semen Tonasa (Persero) dibantu oleh Dyckerhoff Engineering. Sedang yang menyangkut masalah hukum PT Semen Tonasa (Persero) dibantu oleh konsultan hukum Delson dan Gordon dari Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Oktober 1976, pembangunan Pabrik Semen Tonasa II selesai dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 Februari 1980. (Data PT Semen Tonasa)

Pabrik Semen tonasa III yang berlokasi di tempat yang sama dengan Pabrik Semen Tonasa II, dibangun berdasarkan Persetujuan Bappenas

No.32/XC-LC/BV/1981

No.2177/WK/10/1981

tanggal 30 Oktober 1981. Survei bahan baku tidak dilaksanakan lagi karena sudah dilakukan oleh Dyckerhoff Engineering. Dalam studi kelayakan tersebut, disimpulkan kapasitas produksi Pabrik Semen Tonasa III adalah 1900 ton terak perhari atau 590.000 ton semen Portland jenis I

pertahun. Proses yang digunakan adalah proses kering dengan bahan bakar minyak bunker -C. Jumlah investasi sebesar Rp. 98,807 milyar atau DM. 343 juta (1 DM = Rp. 288), terdiri atas biaya valuta asing sebesar DM 204 juta dan biaya lokal sebesar Rp. 40,055 milyar. Adapun biaya valuta asing tersebut sebagian besar diperoleh dari bantuan kredit ekspor Pemerintah Jerman Barat. (Data PT Semen Tonasa)

Proyek Pembangunan Pabrik Semen Tonasa III dimulai pada tanggal 9 Januari 1982. Perencanaan dan Pembangunan dilakukan oleh Coutinho, Caro & Co, Jerman Barat, secara lump sum contract price (turn key). Mesin-mesin pabrik seluruhnya didatangkan dari Jerman Barat. Dalam pengawasan seluruh proyek, baik pemasangan mesin-mesin utama maupun pelaksanaan konstruksi sipil, PT Semen Tonasa (Persero) dibantu oleh Dyckerhoff Engineering sebagai konsultan teknik. Sedangkan yang menyangkut masalah hukum dibantu oleh konsultan hukum Delson & Gordon dari Amerika Serikat. Pada tanggal 3 April 1985 Pabrik Semen Tonasa III diresmikan oleh Presiden Soeharto di dampingi oleh Perdana Menteri Lee Kwan Yew dari Republik Singapura. Pada awal dimulainya masa konstruksi, perusahaan masih berstatus proyek di lingkungan Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Status proyek ini berlangsung dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1986. (Data PT Semen Tonasa)

Selesainya pembangunan proyek ini dan mulai beroperasinya Pabrik Semen Tonasa I pada tanggal 2 Nopember 1968, status proyek ditingkatkan menjadi pabrik. Status pabrik ini berlangsung dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1971. Setelah menunjukkan hasil usahanya lebih lanjut, status pabrik ditingkatkan lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1971. Status perusahaan umum berlangsung tahun 1971 sampai dengan tahun 1976. Pada tahun 1976, berkat hasil usaha yang cukup menggembirakan, status Perusahaan Umum (Perum) ditingkatkan menjadi perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1975. Status perusahaan perseroan ini berlangsung hingga sekarang. (Data PT Semen Tonasa)

2.2 Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Undang-undang No. 4 tahun 1982 Pasal 1 ayat (7) menentukan bahwa :

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Soedjono (1979 : 21) menyatakan bahwa istilah pencemaran mulai dipergunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan istilah asing pollution pada seminar Biologi II di Ciawi Bogor tahun 1970. Istilah ini telah

meluas penggunaannya sejak saat pertama kali melalui repelita II, bahkan beberapa media massa, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, organisasi kemasyarakatan partai politik dan organisasi swasta mempergunakan istilah pencemaran. Pada pokoknya dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran dan pemburukan.

Aprilani Soegiarto (Abdurrahman 1986 : 96 97) menyatakan bahwa :

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (contamination) dan pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.

Demikian pula Munadjat Danusaputro (1978 : 12) menjelaskan tentang pencemaran bahwa istilah pencemaran berkembang menjadi istilah ilmiah yang seperti lazimnya diberikan pembatasan-pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan jelas. Pengertian pencemaran itu dapat dirumuskan berbeda-beda tergantung dari segi mana yang bersangkutan meninjaunya.

Sutamihardja (Abdurrahman 1986 : 97) merumuskan pengertian pencemaran sebagai berikut :

Penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia di lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.



Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di darat, di udara dan di air merupakan alasan ditetapkannya keputusan pemerintah untuk memindahkan pabrik-pabrik industri keluar kota. Pencemaran pada pokoknya adalah disebabkan kemajuan teknologi yang beraneka ragam, disamping adanya usaha-usaha lain manusia yang tidak disadarinya, bahwa apa yang mereka lakukan dan tidak dilakukan telah menimbulkan pencemaran.

Munadjat Danusaputro (1981 : 233) lebih memperluas pengertian pencemaran lingkungan dengan rumusan sebagai berikut :

Pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi atau dimasukkan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau kadar tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati

Perusakan lingkungan hidup, tidak terlepas dari masalah pencemaran lingkungan, namun tidak dapat dicampuradukan, karena pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan berbeda. Untuk memberikan pengertian yang jelas tentang perusakan lingkungan, pasal 1 butir 8 Undang-undang No. 4 Tahun 1992 menentukan :

Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang menyebabkan lingkungan ini kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Menurut Pasal 1 butir-8 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tersebut bahwa perusakan terjadi apabila ada tindakan yang mengakibatkan lingkungan kurang berfungsi atau tidak berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Rumusan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Tindakan langsung atau tidak langsung yang menimbulkan perubahan;
- b) sifat-sifat fisik dan atau hayati;
- c) mengakibatkan kurang atau tidak berfungsinya;
- d) dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Perusakan lingkungan akan selalu terjadi selama manusia masih memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian bertambah. Perubahan positif terjadi apabila terjadi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perubahan negatif terjadi apabila terjadi sebaliknya.

Setelah menelaah rumusan yang sangat luas tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan itu terjadi apabila lingkungan hidup manusia berupa fisik, biologis dan sosial mengalami gangguan, sehingga tidak dapat berfungsi lagi yang menyebabkan kerusakan kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati. Pencemaran dan perusakan lingkungan pada dasarnya terjadi karena alam dan aktivitas manusia itu sendiri.

2.3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 16 menentukan sebagai berikut :

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Kalau kita melihat dan menelaah ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Pada awalnya suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memikirkan langkah apa yang terpenting dilakukan. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui secara lebih rinci dampak yang akan ditimbulkan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dengan demikian sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan Bahwa :

- (a) Jumlah manusia yang akan terkena,
- (b) Luas wilayah penyebaran dampak,
- (c) Lamanya dampak berlangsung,
- (d) Intensitas dampak,
- (e) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena,
- (f) Sifat kumulatif dampak tersebut,
- (g) Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

pemerintah turut membantu golongan ekonomi lemah, yang bidang usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting, guna melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan. Sesuai dengan penugasan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 16 UU No. 4 Tahun 1982, sejak bulan April 1982 oleh Menteri Negara PPLH telah disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya dan pada tanggal 5 Juni 1986, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, berhasillah diundangkan PP No.29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pertimbangan yang mendasari PP tersebut adalah (Koesnadi Hardjasoemantri, 1988 : 292) :

- (a) Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan.
- (b) Bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif kegiatan tersebut.
- (c) Bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (d) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada garis besarnya, prosedur sebagaimana tercantum dalam PP tersebut adalah (Koesnadi Hardjasoemantri, 1988:293-298):

- (a) Pemrakarsa rencana kegiatan mengajukan penyajian informasi lingkungan (PIL) kepada instansi yang bertanggung jawab. PIL tersebut dibuat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup. Dalam uraian di bawah ini, guna mudahnya dicantumkan Menteri KLH untuk menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada Menteri atau Pimpinan lembaga Pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kegiatan yang berada di bawah wewenangnya.
- (b) Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam PIL dinilai tidak tepat maka instansi yang bertanggung jawab menolak lokasi tersebut dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa untuk membuat PIL yang baru. Apabila sesuatu lokasi dapat menimbulkan perbenturan kepentingan antar sektor di lingkungan hidup, maka instansi yang bertanggung jawab mengadakan konsultasi Menteri KLH dan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
- (c) Apabila hasil penilaian PIL menentukan bahwa perlu dibuatkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), berhubungan dengan adanya dampak penting rencana kegiatan terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, maka pemrakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab membuat Kerangka Acuan (KA) bagi penyusunan ANDAL.
- (d) Apabila ANDAL tidak perlu dibuat untuk suatu rencana kegiatan, berhubung tidak ada dampak penting, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) bagi kegiatan tersebut. Huruf K dalam RKL adalah dari kelola dan huruf P dalam RPL dari pantau.

- (e) Apabila dari semula sudah diketahui bahwa akan ada dampak penting, maka tidak perlu dibuat PIL lebih dahulu, akan tetapi dapat langsung menyusun KA bagi pembuatan ANDAL.
- (f) ANDAL merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan sehingga dengan demikian terdapat tiga komponen, yaitu teknis, ekonomis dan lingkungan (TEL). Biaya rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan rencana kegiatan tersebut meliputi pula biaya penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positifnya.
- (f) Pedoman penyusunan ANDAL dibuat oleh Menteri KLH. Pedoman teknis penyusunan ANDAL ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan berdasarkan pedoman umum penyusunan ANDAL yang dibuat oleh Menteri KLH.
- (h) Apabila ANDAL menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibanding dengan dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan menolak rencana kegiatan yang bersangkutan. Terhadap penolakan, ini, pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi dari instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan penolakan. Pejabat yang lebih tinggi tersebut memberi keputusan atas keberatan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pernyataan keberatan, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri KLH, keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir.
- (i) Apabila ANDAL disetujui, maka pemrakarsa menyusun RKL dan RPL dengan menggunakan pedoman penyusunan RKL dan RPL yang dibuat oleh Menteri KLH.
- (j) Keputusan persetujuan ANDAL dinyatakan kadaluwarsa, apabila rencana kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut. Pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas ANDAL. Terhadap permohonan ini, instansi yang bertanggung jawab memutuskan dapat digunakannya kembali ANDAL, RKL dan

RPL yang lama atau wajib diperbaharainya dokumen-dokumen tersebut.

- (k) Keputusan persetujuan ANDAL dinyatakan gugur atas kekuatan PP, apabila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena kegiatan lain, sebelum rencana kegiatan dilaksanakan Pemrakarsa perlu membuat ANDAL baru berdasarkan rona lingkungan baru.
- (l) Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan membentuk komisi pusat yang terdiri dari unsur struktural dalam lingkungan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan, wakil yang ditunjuk Mendagri, wakil Menteri KLH dan para ahli dalam bidang yang berkaitan. Anggota tidak tetap diangkat dari unsur departemen dan atau lembaga pemerintah nondepartemen yang berkepentingan, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Tugas komisi pusat adalah :

- (a) Menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan,
- (b) Menilai penyajian informasi lingkungan,
- (c) Menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan,
- (d) Menilai analisis dampak lingkungan,
- (e) Menilai rencana pengelolaan bagi kegiatan yang bersangkutan,
- (f) Menilai rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan,
- (g) Membantu penyelesaian diterbitkannya surat keputusan tentang penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan,
- (h) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penilaian

komisi pusat, Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan mengambil keputusan tentang PIL, ANDAL, RKL dan RPL bagi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

- (m) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I membentuk komisi daerah yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap terdiri dari unsur BAPPEDA, instansi pemerintah yang bertugas mengelola lingkungan hidup di daerah (sekarang Biro Kependidikan dan Lingkungan Hidup atau Biro BKLH) dan pusat studi lingkungan (PSL) perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan. Anggota tidak tetap diangkat dari unsur pemerintah yang secara sektoral berwenang di daerah, BKPMMD serta anggota lain yang dipandang perlu.

Tugas komisi daerah adalah sebagai berikut :

- (a) Menilai penyajian informasi lingkungan,
- (b) Menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan,
- (c) Menilai analisis dampak lingkungan,
- (d) Menilai rencana pengelolaan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan,
- (e) Menilai rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan,
- (f) Membantu penyelesaian diterbitkannya surat keputusan tentang penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan,
- (g) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Berdasarkan hasil penilaian komisi daerah, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengambil keputusan tentang PIL, ANDAL, dan RPL bagi kegiatan yang direncanakan dan atau kegiatan yang sedang dilaksanakan.

- (n) Pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan dibidang analisis mengenai dampak lingkungan diselenggarakan dengan koordinasi Menteri KLH.
- (o) Pemerintah dapat membantu pemrakarsa golongan ekonomi lemah untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungan.
- (p) Kualifikasi penyusun analisis mengenai dampak lingkungan (yang meliputi penyusunan dokumen-dokumen PIL, KA, ANDAL, RKL dan RPL) dengan pemberian lisensi dan pendaftarannya ditetapkan oleh Menteri KLH. Lisensi tersebut diberikan setelah yang bersangkutan lulus ujian negara.
- (q) PIL, ANDAL, RKL dan RPL serta keputusan mengenai masing-masing bersifat terbuka untuk umum. Sifat keterbukaan ini dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat dengan mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan atau tulisan sebelum keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan yang diberikan.
- (r) Menteri KLH menggunakan PIL, ANDAL, RKL dan RPL sebagai bahan penguji terhadap laporan pemantauan lingkungan evaluasi hasilnya yang dilakukan oleh pemrakarsa dan instansi yang berkepentingan serta terhadap laporan pengawasan pelaksanaan RKL yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (s) Biaya untuk pembuatan PIL, KA, ANDAL, RKL dan RPL serta biaya penyajian evaluasi lingkungan (PEL), KA, Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), RKL dan RPL dibebankan kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan.
- (t) Dalam ketentuan peralihan ditentukan, bahwa pada saat berlakunya PP, setiap kegiatan yang telah dibuat PIL dan atau ANDAL serta telah disetujui oleh instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup, secara hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (u) Apabila belum pernah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan, penanggung jawab kegiatan wajib membuat PEL dan apabila ada dampak penting, juga SEL.

(v) Ketentuan tentang tata laksana, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan PEL dan SEL adalah sama dengan ketentuan tentang tata laksana, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan FIL dan ANDAL.

(w) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1987.

Dalam hubungannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan, maka penetapan PP No. 29 Tahun 1986 ini merupakan tonggak sejarah yang amat penting di dalam rangka pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

Siahaan (1987 : 145) menyatakan bawa ada 3 unsur yang penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yakni:

- (1) Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana,
- (2) menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
- (3) meningkatkan mutu hidup.

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, menggariskan prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 mengatakan sebagai berikut :

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pengertian sumber daya menurut rumusan tersebut di atas dapat diartikan lebih luas, bahwa pengertian tersebut bukan hanya mencakup pengertian ekonomis, tetapi



juga meliputi semua bagian lingkungan hidup kita sendiri, mulai dari sumber daya biotik (manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan), sumber-sumber daya abiotik (air, udara, cahaya dan barang-barang tambang) sampai pada sumber daya buatan manusia seperti mesin, hasil-hasil industri, gedung dan sebagainya.

Di dalam skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai unsur yang terpenting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, yang meliputi hasil - hasil industri, yang ada hubungannya dengan keberadaan Pabrik Semen Tonasa, Dalam rangka menunjang pembangunan yang berkesinambungan, keberadaan Pabrik Semen Tonasa sangat penting artinya terutama di dalam melancarkan program pemerintah dalam pembangunan secara rasional. Dengan adanya Pabrik Semen Tonasa sangat diharapkan pengelolaannya secara bijaksana, agar tercipta pembangunan berwawasan lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup. Dalam GHEN terdapat garis yang jelas mengenai prinsip berwawasan lingkungan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional.
- (2) Pemanfaatan sumber-sumber daya harus diusahakan untuk tidak merusak lingkungan hidup.
- (3) Harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-yang akan datang.
- (4) Memperhitungkan hubungan kait-mengait dan ketergantungan antara berbagai masalah.

Keberadaan Pabrik Semen Tonasa dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, adalah sistem analisis terhadap sejauh mana dampak atau pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncanakan. Prinsip inilah yang dinamakan dengan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kegiatan pembangunan di bidang apapun termasuk kegiatan Pabrik Semen Tonasa tidak terlepas dari munculnya perubahan yang mengandung risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup pada sekitar lokasi pembangunan tersebut. Struktur dan fungsi ekosistem dapat berubah karenanya. Pembinaan pembangunan berwawasan lingkungan tidak terlepas dari dua parameter pokok yaitu daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan batas kemampuan daya dukungnya maupun pelestarian lingkungan hidup merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Pabrik Semen Tonasa Tahun 1992)

Pabrik Semen tonasa yang didirikan sebelum berlakunya PP No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak dibuatkan lagi analisis mengenai dampak lingkungan melainkan harus dibuatkan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL). Penyusunan studi evaluasi lingkungan (SEL)

Pabrik Semen Tonasa dimaksud sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Hal ini mengingat bahwa terdapat kegiatan yang telah menimbulkan dan diperkirakan menimbulkan dampak penting negatif menurut Pasal 16 UU No. 4 Tahun 1982.

Kegiatan yang menimbulkan dampak saat ini adalah kegiatan penambangan, prosesing, pengepakan, pengangkutan bahan baku dan bahan bakar semen dari pelabuhan dan atau ke lokasi dalam wilayah Sulawesi Selatan. Dampak sangat penting negatif dan berat yang terjadi saat ini adalah meningkatnya kadar debu dan bising pada lokasi pabrik dan penambangan, khususnya dampak debu terhadap penduduk sekitarnya, walaupun masih bersifat insidental. Kegiatan penambangan batu kapur dan penambangan tanah liat saat ini menimbulkan dampak terhadap kualitas air, tetapi diperkirakan kegiatan ini dapat pula memberikan dampak terhadap kenyamanan, keindahan perairan dimasa mendatang terutama jika tidak dilakukan revegetasi dan penambangan yang tidak berhati-hati. (Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Pabrik Semen Tonasa Tahun 1992)

Keberadaan Pabrik Semem Tonasa juga berdampak terhadap perekonomian penduduk sekitar terutama kerusakan tanaman pangan dan pertambakan karena timbulnya banjir di sekitar pembangunan jalan menuju pelabuhan yaitu pada musim hujan dan air pasang. Meningkatkan aktifitas transportasi pada jalan memberikan dampak terhadap kesehatan dan keamanan penduduk. (Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Pabrik Semen Tonasa Tahun 1992).

Namun demikian, adanya pabrik Semen Tonasa ini memberikan pula dampak positif terhadap kesempatan kerja bagi penduduk yang ada di sekitarnya dan meningkatkan devisa negara.

2.4. Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan lingkungan.

Masalah lingkungan hidup muncul sebagai persoalan yang menarik, sejalan dengan akibat yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, tetapi kesadaran terhadap alam sekitar seringkali baru timbul setelah orang semakin terdesak dan kemudian ingin menyelamatkan diri dari himpitan tersebut. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup, akan berhadapan berbagai macam problema, jika pengelolaan lingkungan tidak didasarkan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tersebut meliputi usaha-usaha pengendalian/Pengawasan masalah-masalah lingkungan hidup sehingga kemampuan lingkungan hidup tetap dalam keadaan lestari.

Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 memuat upaya penegakan hukum dalam rangka penanggulangan pencemaran

dan merusak lingkungan hidup sebagai berikut:

Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perUndang-undang.

Sehubungan dengan masalah pencemaran oleh industri, menurut Koesnadi Hardjasoemantri (1988 : 309) perlu diperhatikan dua hal sebagai berikut :

- (a) Pencemaran lingkungan kerja/ruang kerja.
- (b) Pencemaran lingkungan pabrik/kawasan industri dan pencemaran pada daerah sekitarnya.

Perlu adanya pencegahan agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan kerja/ruang kerja dan pencemaran pada lingkungan pabrik, karena hal ini dapat mengganggu kenikmatan kerja dan kesehatan karyawan. Sehingga efisiensi kerja dan produktivitas karyawan akan menurun.

Gambiro (Koesnadi Hardjasoemantri 1988 : 310 - 311) menyatakan pada umumnya, usaha pencegahan industri adalah sebagai berikut :

- (a) Peningkatan kesadaran lingkungan di antara karyawan dan pengusaha khususnya, masyarakat umumnya, tentang akibat-akibat buruk suatu persoalan,
- (b) Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin yang dapat dijadikan dasar menentukan kriteria tentang kualitas udara, air dan sebagainya,
- (c) Penanganan atau penerapan kriteria tentang kualitas tersebut dalam peraturan perUndang-undangan,

- (d) Penentuan daerah industri yang terencana dengan planologi kota, pedesaan, dengan memperhitungkan berbagai segi, baik melalui air maupun udara,
- (e) Penyempurnaan alat produksi melalui kemajuan teknologi, di antaranya melalui modifikasi alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan, setidaknya-tidaknya dapat dikurangi.

Dalam hubungan ini oleh Menteri Perindustrian telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 12/M/SK/I/78 tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari usaha industri tertanggal 26 Januari 1978. Dalam Pasal 1 SK tersebut ditegaskan :

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan industri pengusaha diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Mengenai penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan yang timbul dan yang mungkin akan terjadi pada lingkungan sekitarnya, pihak PT Semen Tonasa mengalokasikan dana untuk biaya perbaikan lingkungan baik dengan pengadaan bahan baku seperti tanaman pelindung serta tenaga kerja. Sesuai dengan data pada PT Semen Tonasa telah menggunakan peralatan penanggulangan debu dan gas yaitu Electrostatic Precipitator (EP), Multi Cyclone dan Dust Collector sehingga dapat menanggulangi 80-90 % pencemaran debu, dan setiap pekerja diperintahkan untuk menggunakan masker atau topi pengaman pada saat memasuki ruangan penggilingan, pengepakan dan penambangan.

Penyiapan lokasi untuk penambangan di samping berdampak terhadap berkurangnya kepadatan tumpukan tanaman di atasnya, juga dapat menyebabkan tanah galian berserakan, timbulnya genangan/lubang, serta merubah fisiografhy tanah berbukit/datar menjadi bergelombang dan tidak rata, dan hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya erosi. Dalam upaya menanggulangi hal tersebut dilakukan dengan teknik pemantauan yang baik serta pengamanan terhadap tanah dan batu kapur agar tidak berserakan. Penambangan batu kapur pada akhirnya akan meratakan permukaan hingga turun sedikit di bawah level pabrik, pada saat ini bekas batu kapur akan ditimbun tanah (reklamasi) dan kemudian ditanamai pohon. Di pihak lain penambangan tanah liat akan dijadikan kolam untuk digunakan penampungan air dimusim kemarau. Untuk menghindari dampak kegiatan terhadap air sungai maupun hal lain sekitarnya terutama sisa bahan bakar seperti oli bekas masih perlu penanganan lebih lanjut dan akan diusahakan agar pengolahan kembali bahan tersebut sebelum disalurkan ke tempat pembuangan. Saat ini telah dibuatkansaluran pembuangan tetapi diperkirakan masih dapat menimbulkan dampak negatif di masa mendatang apabila hal tersebut tidak di kelola lebih lanjut. (Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Pabrik Semen Tonasa Tahun 1992)

Sampai sat ini PT Semen Tonasa dalam penanggulangan masalah lingkungan telah melakukan kerjasama dengan pihak

Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sejak tahun 1982 untuk melakukan Studi Evaluasi Dampak Lingkungan.



B A B 3

DAMPAK PABRIK SEMEN TONASA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

3.1 Dampak terhadap Masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Semakin disadari bahwa segala benda, zat organis dan manusia yang hidup di lingkungan alam mempunyai hubungan timbal-balik antara sesama dan dengan lingkungan. Manusia tidak hanya mampu merubah lingkungan, tetapi sebaliknya lingkungan dapat pula memberi pengaruh kepada manusia. Usaha manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam menjadi bahan-bahan baru yang lebih tinggi nilainya ditempuh dengan menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi mendorong perkembangan industri, yang pada akhirnya mempengaruhi struktur lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, keberadaan Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak hanya menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat di sekitarnya, akan tetapi dampak positif yang ditimbulkan juga tidak sedikit, antara lain:

1) Fasilitas Penerangan Rumah

Pada umumnya penduduk desa di mana penelitian ini dilakukan, belum menggunakan penerangan listrik. Desa-desanya tersebut adalah Biringere, Mangiluu dan Tabotabo. Bagi penduduk desa yang berada di sekitar Pabrik Semen

Tonasa, khususnya desa Biringere dan desa Mangilu, sebagian besar penduduknya menggunakan penerangan listrik, dari fasilitas listrik Pabrik Semen Tonasa. Fasilitas penerangan rumah inilah yang merupakan dampak positif yang lebih menguntungkan bagi pemukim/penduduk yang berada disekitar Pabrik Semen Tonasa.

2) Fasilitas Air Minum

Penduduk di seluruh desa sebagaimana yang tersebut di atas, belum memanfaatkan air minum dari Perusahaan dan Air Minum (PDAM). Selain menggunakan air sumur atau sumur pompa (listrik), penduduk desa Bowongcindea menggunakan air bersih yang diberikan oleh pihak PT Semen Tonasa.

3) Prasarana Jalan

Menurut Kurnia, Hasyim, Saridah, H. Gani, Fatimah, Sainuddin, Abd. Hamid, H. Sannang, Sukmawaty dan Hasbullah, yang bertempat tinggal di sekitar desa Biringere dan desa Mangilu bahwa :

Prasarana jalan yang dibangun oleh PT Semen Tonasa semakin ramai oleh kegiatan lalu lintas dibandingkan sebelum adanya Pabrik Semen Tonasa. Selain digunakan oleh kendaraan Pabrik Semen Tonasa itu sendiri, juga prasarana jalan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pengangkutan hasil produksi pertanian, batu-batuan untuk jalanan, produksi garam, hasil tambak dan lain-lain sebagainya.

(wawancara tanggal 3 Juli 1992)

Responden yang ada di desa Tonasa dan desa Beleangin menyatakan sebagai berikut :



Arus lalu lintas di Tonasa I sekarang menurun dibandingkan sebelum Pabrik Semen Tonasa I dihentikan namun prasarana jalan yang ada sekarang tetap bermanfaat bagi masyarakat.

(wawancara tanggal 3 Juli 1992)

4) Tenaga Kerja

Keberadaan Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah memberikan dampak positif, bagi para pencari kerja, khususnya bagi penduduk yang ada disekitarnya. Telah menjadi kebijaksanaan direksi PT. Semen Tonasa, bahwa dalam hal penerimaan pegawai, putra daerah Pangkajene dan Kepulauan yang didahulukan.

Selain dampak positif yang ditimbulkan oleh Pabrik Semen Tonasa, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat berupa :

1) Kondisi Pemukiman

Simpulan dari hasil wawancara penulis dengan responden yang bertempat tinggal disekitar desa Mangiludan desa Biringere sebagai berikut :

Kondisi pemukiman (tempat tinggal) tidak nyaman lagi, disebabkan suara bising yang sering mengganggu baik siang maupun malam hari. Selain itu pencemaran udara akibat debu yang berasal dari Pabrik Semen Tonasa dan quarry sangat mengganggu terutama bila aktifitas Pabrik Semen Tonasa pada musim kemarau.

(wawancara tanggal 3 Juli 1992).

Kondisi pemukiman yang terganggu juga dialami di desa Tonasa. Keluhan responden menurut hasil wawancara penulis sebagai berikut :

Pada musim hujan sering terjadi banjir di desa Tonasa, disebabkan tidak berfungsinya saluran air. Kemudian banjir tersebut membawa sisa-sisa batu-bara turun ke desa Tonasa. Batubara tersebut sebagian masuk ke dalam sumur penduduk dan saluran air (selokan) penduduk. Sehingga sulit memanfaatkan air sumur yang sudah mengandung sisa-sisa batubara.

(wawancara tanggal 1 Juli 1992)

Demikianlah pula yang dialami penduduk desa Taraweang sebagai hasil wawancara penulis menyatakan :

Bahwa sejak adanya pembendungan air sungai yang dialihkan ke Pabrik Semen Tonasa II/III, mereka mengalami kesulitan untuk memanfaatkan air sungai tersebut bagi keperluan hidupnya. Padahal sebelumnya dimanfaatkan untuk keperluan mencuci dan air mandi.

(Wawancara tanggal 2 Juli 1992).

2) Kesehatan Masyarakat

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis peroleh, bahwa penyakit saluran pernapasan merupakan kasus yang paling banyak ditemukan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pencemaran udara sebagai akibat aktivitas proses produksi semen, atau faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kegiatan industri. Pengotoran udara ini terjadi pada waktu peledakan dan pengambilan batu kapur, tanah liat, pengepakan dan lain-lain sebagainya. Data tentang gangguan kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel: *Handwritten*

Jenis penyakit	Jumlah kunjungan					
	1988	%	1989	%	1988	%
Pernapasan Akut	4826	26,33	4601	2751	6626	3820
Influenza	3783	20,64	3589	2146	3792	2186
Sus.otot rangka	2351	12,83	2074	1240	1242	716
Infeksi Kulit	1551	8,46	1081	646	1251	721
Pencemaran lain	1379	7,52	1316	787	1101	635
Pernapasan lain	1374	750	318	190	000	000
Kulit	960	524	1273	761	1221	704
Asma	871	475	778	465	850	490
Anemia	817	446	964	576	567	327
Conjunctivitas	416	227	493	295	344	198
Radan usus, mencret	-	-	-	-	353	203
Total	18324		16487		17347	

Data ini diperoleh pada studi evaluasi lingkungan (SEL) Pabrik Semen Tonasa Ujung Pandang Tahun 1992.

3.2 Dampak terhadap Pelestarian Kemampuan Lingkungan

Hukum lingkungan memerintahkan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutu dan kerusakannya. Dengan kata lain semua pihak subyek hukum juga harus menjaga kelestarian alam. Di samping sebagai pendukung hak, setiap subyek hukum juga adalah merupakan pengembang dari pada kewajiban, artinya ia dibebani keharusan-keharusan yang mesti dilakukan. Kewajiban dalam pengelolaan lingkungan ini, dapat diperinci lebih jauh

menjadi kewajiban setiap orang atau kewajiban setiap perusahaan.

Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 mengatur tentang kewajiban setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.


Sedangkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 mengatur tentang kewajiban suatu perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup :

Setiap orang yang akan menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Adanya kewajiban-kewajiban itu, maka penyelenggaraan suatu bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan.

Dalam hubungan dengan keberadaan Pabrik Semen Tonasa, maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis peroleh, menunjukkan bahwa keberadaan Pabrik Semen Tonasa dalam kegiatannya tidak menyebabkan hilangnya tanaman asli, tetapi mengurangi kepadatan populasi tanaman. Penurunan kepadatan populasi tanaman terjadi di kawasan penambangan, karena pohon/tanaman di kawasan itu ditebang. Akan tetapi kondisi ini tidak akan berlangsung lama, karena telah dilakukan renovasi terhadap kawasan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas nampaklah bahwa keberadaan Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja, tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Lagi pula industri tersebut tetap memperhatikan pelestarian kemampuan lingkungan dengan berbagai macam upaya, sehingga tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan.



B A B 4

A N A L I S I S H U K U M

Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 menyatakan :

- (1) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.
- (4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Kalau dikaji lebih jauh isi pasal 20 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pasal 20 ayat (1) menganut prinsip bahwa yang melakukan pencemaran harus membayar ganti kerugian. Penjelasan ayat ini berbunyi bahwa kewajiban membayar kerugian merupakan konsekwensi setiap orang yang telah melakukan pencemaran. Ayat (2) menentukan bagaimana tata cara melakukan pengaduan apabila penderita melaporkan pencemaran yang dialaminya. Tata cara ini sangat penting karena banyak kejadian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak dilaporkan, sedang ayat (3) menegaskan bahwa pencemar memikul tanggung jawab untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara, dan tata cara pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup

diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara melapor, tenggang waktu melapor dan tata cara pembayaran ganti kerugian biaya pemulihan belum ada peraturan pelaksanaannya.

Koesnadi Hardjasoemantri (1988 : 331) berpendapat bahwa:

Tata cara penuntutan ganti kerugian perlu menetapkan waktu perundingan ketiga pihak, apabila batas waktu tersebut terlampaui tanpa ada kesepakatan tentang besarnya ganti kerugian yang dibayarkan serta cara-cara pembayarannya, maka tuntutan ganti kerugian oleh penderita atau kuasanya di ajukan ke pengadilan. Batas waktu tersebut adalah perlu di tetapkan untuk menghindarkan berlarut-larutnya perundingan.

Hal ini jelas memberikan gambaran bahwa, ganti kerugian masih ada jalan untuk musyawarah dengan penderita dengan pelaku pencemar. Pencemar menurut pasal ini memikul dua tanggung jawab, pertama membayar biaya ganti kerugian dan kedua biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 22 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 menentukan sanksi pidana bagi perusak dan pencemar lingkungan hidup sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang ini atau dalam Undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan

hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pada pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Hal ini membuktikan bahwa Pasal 22 merupakan sanksi yang maksimal. Pasal 22 menyebut Undang-undang lain, berarti undang-undang yang berkaitan langsung dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ayat (1) menentukan apabila pencemaran dan perusakan lingkungan harus terbukti unsur sengaja, sedangkan ayat (2) diklasifikasikan sebagai pelanggaran bila unsur kelalaian terbukti.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan jenis sanksi dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 adalah sebagai berikut :

- (1) Pidana penjara,
- (2) Pidana kurungan,
- (3) Pidana denda,
- (4) Hukuman membayar ganti rugi,
- (5) Hukuman membayar biaya pemulihan lingkungan.

Jenis-jenis sanksi tersebut di atas, diperhadapkan dalam hal pengambilan keputusan penetapan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, khususnya mengenai Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-undang No. 4 Tahun 1982.

Pasal 21 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 menentukan bahwa :

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Hal ini berarti unsur sengaja atau kelalaian pada Pasal 22 UULH tidak perlu dibuktikan selanjutnya, namun demikian Pasal 21 menyebutkan sumber daya tertentu. Hal ini berarti tanggung jawab mutlak tidak berlaku secara umum, hanya pada pencemaran dan perusakan sumber daya tertentu. Sistem tanggung jawab yang demikian, adalah merupakan penyimpangan dari sistem ganti rugi penuh yang dikenal dalam hukum perdata, dengan menggunakan pola dasar perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sistem pertanggung jawaban ini mendasarkan adanya kesalahan, bilamana orang akan menuntut ganti rugi, maka penggugat terlebih dahulu membuktikan pihak lain yang menimbulkan kerugian padanya. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikannya, tuntutan ganti rugi tidak terpenuhi.

Dalam banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kebanyakan penderita adalah orang tergolong awam dan tidak memahami permasalahan teknologi serta kemampuan ekonominya rendah. Sebaliknya pada umumnya pihak pencemar tergolong menguasai segala aspek

teknologi industri, dengan kemampuan ekonominya yang kuat. Jadi Penderita dalam hal ini berada dalam posisi yang lemah, sedangkan pelaku pada umumnya kaum cerdik pandai menguasai teknologi industri, sehingga mereka tergolong memiliki posisi yang kuat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka selanjutnya akan dikemukakan contoh industri yang sekiranya dapat menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup. Sebagai contoh adalah Pabrik Semen Tonasa yang terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di mana industri tersebut memiliki potensi besar menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun demikian menurut hasil penelitian penulis bahwa sampaisaat ini Pabrik Semen Tonasa belum menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan Pabrik Semen Tonasa di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 21 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian menentukan bahwa :

- 1) Perusahaan Industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.



- 2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri
- 3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dikeluarkan pula Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 20/M/SK/I/1986 tanggal 24 Januari 1986 menentukan lingkup tugas Departemen Perindustrian dalam pengendalian pencemaran industri terhadap lingkungan hidup. Pasal 2 SK sub a ke-4 Surat Keputusan tersebut menentukan bahwa :

Pemilihan sistim pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pengangkutan bahan baku dan atau produk industri terutama bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 3 sub a ke-2 menyatakan bahwa :

Membuat peraturan-peraturan tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya dalam lingkup kegiatan industri, termasuk pengolahan limbah industri bahan beracun dan berbahaya.

Kedua ayat tersebut di atas, apabila tidak diperhatikan oleh pengusaha pabrik sebagai suatu badan hukum akibatnya lingkungan tercemar. Perbuatan tersebut di atas dapat disamakan dengan perbuatan mencemarkan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UULH.

Mengenai lamanya sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda kepada pihak perusak atau pencemar, pada prakteknya tergantung pada masing-masing kasus dengan berpatokan pada segi kualitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982, menentukan pula bahwa untuk mengetahui kadar besar kecilnya akibat yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka pemerintah membentuk tim untuk melakukan penelitian. Maksud pembentukan tim tersebut adalah untuk melakukan penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial budaya, yang terdiri dari Kepolisian, KLH dan Depkes.

Di dalam UULH tercermin, jalanan hukum yang manunggal antara bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Hukum pidana mengatur tentang sanksi pidana, hukum perdata mengatur tentang hak-hak yang harus diterima oleh mereka yang mengalami kerugian dan hukum administrasi mengatur keserasian dalam pemberian wewenang dan pengaturannya. Dalam hubungan ini sangat tepat pandangan yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri (1988 : 341) bahwa:

Dengan adanya ketentuan Pasal 20 jo, Pasal 20, maka si perusak dan atau pencemar menghadapi tiga tuntutan sekaligus yang meliputi tanggung jawab perdata dan sanksi pidana yaitu:

- (1) Membayar ganti kerugian kepada penderita,
- (2) Membayar biaya pemulihan kepada Negara, dan
- (3) Ancaman pidana berupa pidana penjara dan atau denda.

Penulis berpendapat bahwa dengan penjatuhan hukuman penjara dan atau denda, pembayaran ganti kerugian, pembayaran biaya pemulihan kepada negara, yang dikenakan terhadap setiap pelaku pencemaran dan kerusakan

lingkungan sudah memadai. Dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku, masyarakat yang mengalami kerugian merasa lega, dan dengan biaya pemulihan itu negara dalam hal ini dapat mengelola kembali lingkungan yang telah tercemar dengan melakukan pemulihan agar senantiasa tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan lingkungan hidup.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan menurut penulis, prosedur penyidikan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tetap berdasarkan kepada ketentuan yang ada. Kalau hal ini berhubungan dengan hukum perdata, maka prosedur penyelesaian tetap pada prinsip hukum acara perdata, jika menyangkut tindak pidana maka prosedur tetap pada prinsip Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B A B 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Bertolak dari uraian-uraian di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

a) Keberadaan Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja, melainkan juga dapat menimbulkan dampak positif yang banyak menguntungkan masyarakat sekitarnya, utamanya dalam hal fasilitas penerangan rumah, fasilitas air minum, prasarana jalan dan kesempatan kerja.

b) Pihak P.T. Semen Tonasa dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan telah melakukan berbagai macam upaya, berupa pemasangan alat penangkal pencemaran Dust Collector dan electrostatic precipitator, untuk menanggulangi debu yang keluar melalui cerobong pabrik semen.

c) Penyusunan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang dilakukan oleh pihak P.T. Semen Tonasa bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, menunjukkan bahwa Pabrik Semen Tonasa telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d) Penerapan sanksi yang tertuang dalam hukum lingkungan dalam hubungan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup , berupa sanksi administratif

seperti penghentian kegiatan sementara atau pencabutan izin yang bersangkutan, sanksi perdata seperti membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan dan sanksi pidana seperti pidana kurungan atau penjara atau denda sejumlah uang, belum pernah diterapkan terhadap Pabrik Semen Tonasa.

5.2 Saran

Adapun yang mejadi saran penuulis yang berhubungan dengan keberadaan Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah :

a) Pihak P.T. Semen Tonasa hendaknya benar-benar memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan, khususnya kegiatan Pabrik Semen Tonasa itu sendiri, agar pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak terjadi.

b) Dalam penggunaan sumber daya alam seperti tanah liat, batu bara dan pasir silika, hendaknya digunakan secara bijaksana, sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1986, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Alumni Bandung.
- Amsyari, Fuad, 1986, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup, Cetakan Ketiga Ghalia Indonesia.
- Danusaputro, Munadjat, 1985, Hukum Lingkungan, Buku Umum I, Cetakan Kedua, Bina Cipta Bandung.
- _____ 1978, Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara, Litera Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1988, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketiga, Gajah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1980, Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup Beberapa Pemikiran dan Saran, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Universitas Pajajaran Bandung.
- Rachijat, E, 1980, Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Bagi Kesejahteraan Manusia, Bina Cipta Bandung.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1987, Hukum Lingkungan dan Kebijakan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional, Disertai, Unair, Surabaya.
- Ryadi, Slamet, AL, 1982, Pencemaran Udara, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia.
- Salim, Emil, 1980, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta.
- _____ 1988, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Kedua, LP3ES Jakarta.
- Soedjono, D, 1979, Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri Alumni Bandung.
- _____ 1982, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri, Alumni Bandung.
- Soemarwoto, Otto, 1981, Analisis Dampak Lingkungan Proyek PLTA Saguling, PSL, IPB, Bogor.

Siahaan, N. H.T, 1987, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta.

Silalahi, Daud, 1981, Dasar Hukum Analisa Dampak Lingkungan, PSIH, ITB Bandung.

